Vol 3 No 2 (2024) - Mei, pp 138-146 https://doi.org/10.59025/js.v3i2.213

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Sosialisasi Sirekap Sebagai Alat Bantu Pemilu Nasional Tahun 2024

Ali Alamsyah Kusumadinata
Program Studi Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, Bogor
Corresponding author email: ali.alamsyah@unida.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima: 20 Maret 2024
Direvisi: 2 April 2024
Disetujui: 13 April 2024

***Keywords*:**

Daftar Pemilih Tetap,
KPPS,
Pemilu,
TPS
Sirekap

ABSTRAK

Kegiatan pemilu berlangsung 5 tahun sekali diselenggarakan. Kegiatan ke pemiluan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan merekrut relawan secara berjenjang yang ada di beberarapa wilayah termasuk di tingkat Rukun Tetangga (RT) yaitu Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) . Permasalahan muncul ketika di pemilu 2024 bahwa terdapat intrumen baru penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berbasis elektronik dalam membantu penghitungan suara. Hal ini menjadi kompleks dalam penghitungan karena melibatkan unsur keterampilan dan teknologi. Oleh karenanya, diperlukan pelatihan dan informasi penggunaan Sirekap tersebut. Tujuan penelitain pengabdian ini adalah mendeskripsikan kegiatan sosialisasi Sirekap yang dilakukan pada pertemuan di Balai Pertemuan Kecamatan Ilir Barat I. Metode pendekatan kegiatan ini adalah pasrtisipasi dengan ikut serta mendengarkan penjelasan dan mempraktekkan kegiatan sosialisasi Sirekap. Kegiatan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari sebelum menjelang pemilu tanggal 14 Februari 2024. Hasil kegiatan ini menghasilkan kesiapan petugas Sirekap dalam melaksanakan penghitungan suara pada hari setelah pemungutan suara; pengisian Sirekap terdiri dari pengisian untuk Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kab; memastikan kesiapan TPS dalam melaksanakan tugas kepemiluan. Catatan pembelajaran dari kegiatan sosialisasi Sirekap bahwa aplikasi Sirekap adalah alat bantu dalam menghitung dan melaporkan hasil berupa foto C hasil Plano dan jumlah numerik yang tersedia dalam formulir yang ada di Sirekap. Hasil Sirekap dikirimkan melalui jaringan internet ke peladen (server) KPU. Sosialisasi sangat bermanfaat memberikan kepastian penggunaan dan meningkatkan keterampilan menggunakan Sirekap sebagai bagian pelaporan hasil perhitungan suara pemilihan umum di tahun 2024.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Copyright@ Author (2024).

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum telah berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah dijadwalkan tahapan dan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dengan nomor aturan KPU 3 tahun 2022 [1]. Hal ini dipertegas oleh Keputusan presiden RI nomor 10 tahin 2024 tentang hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 sebagai hari libur nasional dan bentuk partisipasi politik [2]. Hal ini menunjukkan bahwa negara

menjalankan undang-undang dasar dalam membentuk pemerintahan yang demokrasi sesuai konstitusi yang telah disepakati. Kegiatan pemilu dilakukan dengan berjenjang baik pemberian logistik, perekrutan petugas hingga di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), honorarium serta biaya operasional di tingkat TPS.

Kegiatan kepemiluan pada hakikatnya adalah bentuk dari norma demokrasi yang sadar akan keberagaman, pembagian dan pemisahahan kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan pada hukum, perlindungan HAM, mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala (dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Hal ini menyiratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat. Makna pemilu diinterpretasikan bahwa kekuasaan berdasarkan suara terbanyak (mayoritas). Oleh karena itu pendekatan kepada setiap partisipan pemilu diperlukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk menyukseskan pemilihan umum. Kesadaran politik yang tinggi di masyarakat sangatlah vital untuk memastikan partisipasi yang baik dalam proses demokrasi. Kualitas pemilu tergantung dari pada peserta pemilu dan penyelenggara pemilu oleh karenanya penguatan kemampuan kepada penyelenggara pemilu sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, langsung, umum dan bebas serta rahasia [3, 4].

Pendidikan politik membantu warga negara untuk memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam proses politik. Sementara itu, pendidikan pemilih membantu individu memahami proses pemilihan umum, seperti bagaimana cara memilih, pentingnya memilih berdasarkan informasi yang akurat, serta implikasi dari pilihannya. Pentingnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih menjadi semakin jelas ketika menyadari bahwa pemilih yang teredukasi cenderung membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi dalam memilih pemimpin dan mewakili kepentingan mereka. Oleh karena itu, pendidikan politik dan pemilih sebaiknya diberikan kepada seluruh masyarakat sejak dini, agar pemilih yang baru dapat memahami pentingnya hak suara mereka dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihannya [5]. Upaya pendidikan politik dan pendidikan pemilih bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye pendidikan, pelatihan, diskusi publik, materi pendidikan di sekolah, serta pemanfaatan media massa dan teknologi informasi. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik dan proses pemilihan umum, serta mampu menggunakan hak suara mereka dengan bijak untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi negara [6, 7].

Saat penghitungan pemiluhan umum (pemilu) salah satu penggunaan alat yang digunakan adalah Sistem informasi Rekapitulasi (Sirekap) elektronik yang memotret penghitung C hasil Plano dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Aturan ini diungkapkan oleh Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, yang disempurkan kembali pada KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Sirekap adalah sebuah perangkat aplikasi teknologi informasi yang dirancang untuk mempublikasikan hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi suara dalam pemilu. KPU telah mengembangkan dua varian Sirekap Pemilu yang dapat diakses secara praktis. Sirekap digunakan secara adaptif terhadap pergerakan di lapangan (red. *mobile*) dan Sirekap digunakan secara website.

Sirekap Mobile dipergunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk merangkum hasil pemungutan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Fungsinya sebagai

sumber data utama untuk perhitungan suara yang dicatat dalam Formulir C Hasil-Plano. Sedangkan Sirekap versi web digunakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota KPU di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi serta masyarakat dapat melihat hasil perhitungan suara tersebut pada alamat di *https://pemilu2024.kpu.go.id/*. Tujuan dari penggunaan Sirekap untuk mengumpulkan dan mengolah seluruh data utama yang dihasilkan dari setiap TPS [8]. Akun Sirekap diberikan 3 hari sebelum pemilihan dan di perbarui terus sebelum pencoblosan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Kepentingan penggabungan sistem *e-voting* dan Sirekap diantaranya adalah karena keduanya dianggap dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penghitungan suara pada pemilu serentak. Keunggulan dari sistem e-*voting* dan Sirekap kemampuannya untuk mengurangi kesalahan dalam rekapitulasi suara dan menghemat anggaran yang biasanya diperlukan dalam pengiriman kertas suara [9]. Kendala yang dihadapi dari Sirekap adalah kedua sistem ini memiliki ketidakmerataan jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, yang menghambat penerapan pemilu berbasis elektronik. Upaya yang dilakukan dengan mengintegrasikan sistem *e-voting* tersebut dan Sirekap secara berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan demokratis. Tujuan dari penelitian pengabdian ini adalah mendeskripsikan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sebagai petugas Sirekap serta mengekplorasi beberapa kelemahan yang didapati saat pelaksanaan pengabdian tersebut. Mitra dalam pengabdian ini adalah KPU yang merekrut panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan dikenal dengan PPK dan tingkat kelurahan dikenal dengan PPS serta di tingkat Rukun tetangga (RT) adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan dengan ikut berpartisipasi sebagai peserta pelatihan Sirekap di Kecamatan Ilir Barat 1. Pelatihan ini dilakukan secara tatap muka dan berlangsung selama 2,5 jam. Pengisi kegiatan memaparkan materi serta mencontohkan Sirekap. Panitia kegiatan adalah panitia dari PPK di kecamatan dan PPS di setiap kelurahan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang 2 orang petugas Sirekap yang ditunjuk di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap penggunaan Sirekap di masing-masing TPS. Penulis adalah bagian dari petugas Sirekap di KPPS Bukit Lama. Sehingga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas fungsi KPPS. Penulis juga melakukan analisa didasarkan pada paparan yang diberikan saat pelatihan sosialisasi Sirekap dan mengobservasi informasi perkembangan melalui kelompok pada aplikasi whatsapp serta berbagai media daring. Kegiatan ini berlangsung pada 9 Februari 2024 di Balai Pertemuan Kecamatan Ilir Barat 1 (Gambar 1). Pada hari sebelumnya pelatihan Sirekap di masing-masih provinsi oleh KPU Pusat telah dilakukan sosialisasi dengan menggunakan *zoom meeting* secara daring. Hal ini bersifat terbatas. Sehingga di perkuat kembali dengan pertemuan di Balai Kecamatan Ilir Barat 1 sebagai panitia adalah PPK dan PPS.



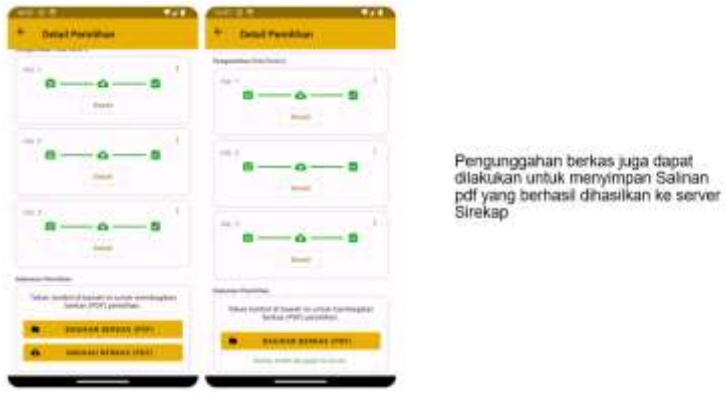
Gambar 1. Lokasi Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dengan kode koordinat 2°59'25"S 104°44'03"E

3. HASIL & PEMBAHASAN

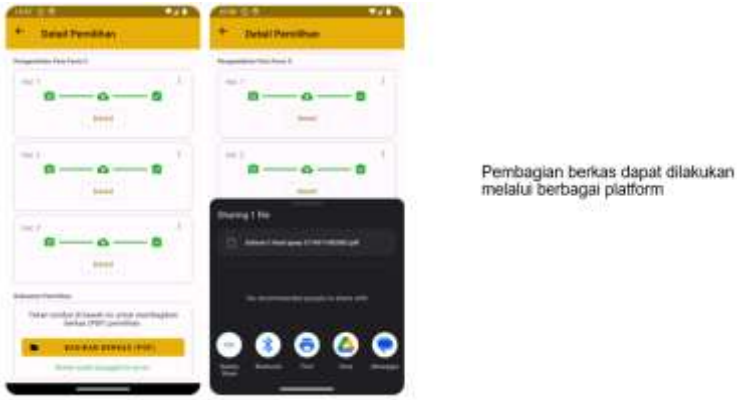
Kegiatan sosialisasi dimulai dari undangan yang diberikan kepada anggota KPPS di TPS masing-masing kelurahan. Sosialisasi berlangsung di Kecamatan khususnya di Balai Pertemuan. Pihak yang diundang adalah petugas Sirekap yang ditunjuk dan siap melakukan tugas tambahan sebagai KPPS dan petugas Sirekap. Sirekap memiliki fungsi untuk membantu mempercepat penghitungan suara. Namun bukan sebagai alat hitung cepat. Karena akan dikonfirmasi kembali kepada hasil hitung manual berjenjang di setiap Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi hingga pusat yang diiringi dengan ketetapan hasil rapat pleno. Penggunaan anggaran dana Sirekap diambil dari dana operasional masing-masing TPS sebesar lima puluh ribu per-orang. Sirekap diawali dengan sosialisasi melalui zoom online. Kegiatan awal dilakukan sebanyak dua kali melalui aplikasi *zoom-meeting*. Tidak semua petugas Sirekap bisa hadir karena dibatasi oleh kuota *zoom-meeting.* Batas kuota per regional hanya 1000 orang.Penulis sendiri tidak dapat hadir karena tidak bisa masuk dalam pertemuan ini. Pertemuan ini membahas Sirekap dan kegunaan Sirekap dan cara aktivasi Sirekap. Saat aplikasi ini diperkenalkan dan saat mengkonfirmasi nama pengguna dan kode rahasia pengguna yang diberikan oleh pihak KPU pusat langsung kepada Sirekap melalui nomor kontak masing-masing.

Aplikasi yang telah diverifikasi maka petugas Sirekap harus melakukan simulasi dengan cara mengisi C Plano contoh. Simulasi hasil yang dicontohkan dengan cara mengisi dan memfotonya. Serta memperbaiki kesalahan yang yang masih salah saat Sirekap digunakan. Kendala saat sosialisasi di Kecamatan berlangsung adalah (1) tempat yang tidak kondusif karena ruangan yang tidak luas dan jumlah pengguna Sirekap dari masing-masing TPS cukup banyak untuk di uji coba; (2) Kondisi daya listrik yang tidak memungkinkan karena mati lampu saat pelatihan berlangsung. Namun hal ini tidak menyurutkan untuk menguji coba penggunaan Sirekap pada aplikasi di ponsel. Setelah pertemuan sosialisasi tersebut petugas terus dipantau oleh PPK dan akan terlihat di hasil website di Sirekap. Adapun petunjuk untuk mengisi Sirekap terlebih dahulu mengganti kata kunci dan nama pengguna untuk menjaga keamanan data. Isi dari Sirekap adalah pengelolaan daftar hadir, tanda terima dan kejadian khusus, waktu pemungutan suara yang harus diisi. Lalu dilanjutkan dengan pengisian pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari contoh pelatihan Sirekap. Cara pengisian dengan memfoto C Plano Hasil Simulasi lalu dilanjutkan dengan mengunggah dan dilanjutkan dengan mengoreksi numerik yang sesuai dengan C Plano Hasil. Setelah diyakini data benar dan foto yang dihasilkan sesuai Sirekap dilanjutkan dengan mengirim data (Gambar 2). Data yang telah terkirim tidak dapat diubah lagi dan terkunci permanen. Sehingga data yang telah diisi harus dipastikan benar

dan sesuai. Data yang terkirim akan tercentang hijau dan menerima salinan dalam bentuk pdf serta dapat dikirimkan ke berbagai aplikasi ke pengguna dalam hal ini adalah saksi partai, pengawas pemilu (Panwaslu), dan PPS di kelurahan (Gambar 3).



Gambar 2. Simulasi pengunggahan Sirekap yang berhasil



Gambar 3. Simulasi pembagian hasil penghitungan suara

Kendala penggunaan Sirekap diawal adalah dalam menginstalisasi. Hal ini disebabkan kondisi ponsel yang digunakan tidak kompatibel dengan aplikasi tersebut. Lain dari pada itu, Produk output Sirekap terdiri dari gambar dan numerikal berupa jumlah angka terpilih sesuai dengan barkode yang dimilikinya. Penggunaan Sirekap juga terkendala oleh kondisi ponsel utamanya pada resolusi kamera yang buruk. Selain itu penerangan saat dilakukan dokumentasi juga tidak mendukung/ gelap/ remang-remang. Jaringan internet yang tidak stabil juga mendukung faktor dari kegagalan penggunaan Sirekap dan terakhir adalah kelelahan petugas KPPS dalam menggunakan Sirekap harus menunggu lama untuk dapat di verifikasi sebelum terkirim dengan centang hijau.

Kendala-kendala saat Sirekap digunakan adalah (1) jaringan internet yang tidak stabil; (2) jenis ponsel pintar yang tidak kompatibel dengan aplikasi seperti *ios* bukan *android* maka akan sulit masuk dalam Sirekap; (3) Sirekap memerlukan pengunci ganda sehingga ponsel harus menggunakan kunci password tambahan baik kode, sidik jari, dsb; (4) Lama waktu tunggu Sirekap dalam proses menggunakannya sehingga cukup lama harus menunggu konfirmasi dari KPU Pusat yang mengelola Sirekap; (5) Pengguna Sirekap tidak hanya satu atau dua orang akan tetapi seluruh penyelenggara pemilu; (6) Penggunaan gambar yang di foto dan dimasukkan ke Sirekap harus tampak garis barkode

yang ada pada pinggir baris dari tabel pengisian data pada contoh C Plano Hasil Simulasi; Selain itu penggunaan ponsel yang masih harus diuji coba untuk bisa di instalisasi aplikasi Sirekap.

Selain kegiatan Sosialisasi Sirekap (Terdapat pada Gambar 4 dan Gambar 5), agenda kegiatan selanjutnya adalah tanya jawab berkenaan dengan persiapan dan antisipasi apabila Sirekap ini gagal dalam berproses (Terdapat pada Gambar 6). Namun jawaban ini masih menunggu penjelasan dari pusat-provinsi-kota-kecamatan baru akan disampaikan di kelompok KPPS whatsapp Bukit Lama. Masing-masing kelurahan dari pertemuan ini membagi formulir undangan kepada peserta pemilih yang akan melaksanakan pesta pemilu. Formulir ini disesuaikan dengan daftar pemilih tetap (DPT) dan pemilih tambahan (DPTb). Formulir tersebut tersusun berdasarkan abjad nama yang telah tersusun masing-masing TPS.



(a) *(b)* *(c)*

Gambar 4. Seorang panitia pemilihan kecamatan memberikan materi penggunaan Sirekap; (b) Penampakan peserta pelatihan sosialisasi penggunaan Sirekap; (c) Suasana interaktif antara pembicara dan peserta sosialisasi penggunaan Sirekap

Pembelajaran dari Penggunaan Sirekap saat berlangsung Pemilu

Beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di lokasi peneliti kurang dari 25% keberhasilan penggunaan Sirekap dapat terselesaikan dengan baik. Sisanya terkendala oleh sinyal dan foto yang dihasilkan tidak bagus dan tidak terbaca oleh teknologi Sirekap. Selain itu, beberapa fungsi Sirekap untuk beberapa kandidat tidak bisa diperbaiki dari kesalahan alias terkunci. Hal ini menyulitkan petugas Sirekap untuk mengklik perintah mengirim.

Akibat Sirekap yang bermasalah banyak data menjadi terhenti. Sehingga dilanjutkan dengan rapat pleno di tingkat kecamatan dan dihitung ulang sesuai dengan C Hasil Plano yang akan diperbaiki oleh pihak kelurahan melalui PPS dan KPPS. Penggunaan aplikasi Sirekap yang belum tuntas terus disempurnakan sesuai dengan C Plano Hasil. Aktivitas ini berlangsung 7 hari yang berlangsung di Kecamatan yang disaksikan oleh saksi partai dan pengawas pemilu (Panwaslu).

Masalah yang terjadi pada Sirekap adalah ponsel yang tidak adaptif dengan kondisi cahaya serta waktu yang perlu cepat. Serta kondisi yang lelah dari petugas KPPS. Tambahan lainnya dari permasalahan penghitungan adalah diskusi yang alot dengan saksi di lapangan dari masing-masing partai mengenai sah tidak-nya suara yang dicoblos. Temuan penelitian [10, 11] menunjukkan bahwa pentingnya kualitas komunikasi dan sosialisasi aplikasi Sirekap, serta memperkuat sumber daya manusia dalam hal ini adalah petugas dan keandalannya dalam penggunaan Sirekap. Permasalahannya adalah fasilitas penunjang untuk pemilu mendatang perlu diperhatikan kelengkapan teknologinya sehingga mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pemilu. Temuan lain dari penelitian kepemiluan [11, 12] menjelaskan bahwa tantangan penggunaan Sirekap adalah geografi Indonesia yang luas dan beragam, infrastruktur pendukung yang minim. Selain itu, ketidakmerataan pemahaman tentang Sirekap di antara penyelenggara Pemilu. Adapun potensi kekeliruannya adalah risiko serangan siber dan kesalahan input data oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS) dapat mempengaruhi keakuratan hasil Pemilu. Oleh karena itu kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan meminimalkan potensi kekeliruan dalam penggunaan Sirekap. Penggunaan teknologi informasi dalam Pemilu menawarkan kecepatan dan ketepatan, namun juga membuka peluang untuk kesalahan teknis dan manipulasi yang dapat mengganggu integritas Pemilu.

Sirekap memiliki dasar hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum [13]. Hal ini menegaskan keberadaan dan kekuatan pembuktian Sirekap sebagai tindakan administratif wajib dalam proses pemilu. Peran sistem elektronik digital, seperti Sirekap, dalam Pemilu/ Pilkada, terutama dalam konteks dukungan pembuktian pada saat terjadi sengketa di MK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran Sirekap sebagai instrumen pendukung transparansi dan akuntabilitas demokrasi. Implikasi dalam penggunaan Sirekap signifikan meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratisasi. Menguatnya legitimasi alat-alat elektronik digital seperti Sirekap, proses PHPU dapat menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan teknologi dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memperkuat sistem demokratisasi secara keseluruhan [14].

Oleh karena itu, fungsi petugas Sirekap elektronik dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah nantinya sangat penting untuk memastikan integritas dan validitas proses rekapitulasi suara secara elektronik. Hal-hal yang dilakukan petugas yang perlu menjadi catatan adalah (1) pengelolaan sistem, Petugas Sirekap bertanggung jawab untuk mengelola sistem secara keseluruhan; (2) memasukkan data, dimana petugas harus memasukkan data hasil perhitungan suara dan data yang dimasukkan harus akurat dan tepat waktu; (3) memastikan konsistensi, data yang dimasukkan konsisten dan sesuai dengan hasil yang dicatat di TPS; (4) verifikasi data, kelengkapan data dan ketelitian petugas Sirekap; (5) pelaporan hasil, data yang dilaporkan diberikan kepada saksi-saksi dan Panwaslu serta pemantau *independent* lainnya; (6) memastikan keamanan, menjaga keamanan sistem dan data yang diakses sehingga diperlukan sistem kunci pada mode ponsel; (7) pelatihan dan diskusi bersama, diperlukan untuk menjawab kesalahan yang terjadi dan ketidak sesuaian dengan diharapkan; (8) penanganan masalah, petugas harus dapat menangani masalah tersebut dengan cepat dan efisien untuk meminimalkan dampaknya. Proses penyelesaian pelaporan masih melibatkan PPS dan PPK sebagai pengawas dan verifikator ke absahan suara di setiap TPS. Dengan melaksanakan tugas-tugas Sirekap dengan cermat dan bertanggung jawab, petugas dapat membantu memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berjalan lancar, transparan, dan akurat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan [15, 16, 3, 17].

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dilakukan dari kegiatan sosialisasi Sirekap adalah kemampuan Sirekap dalam menghimpun data tergantung dari kualitas media ponsel yang dimiliki baik itu kamera dan kondisi ponsel tersebut. Informasi berkenaan dengan penggunaan Sirekap terdiri dari pengisian untuk Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/ Kab. Pembelajaran yang didapat dalam pertemuan sosialisasi Sirekap bahwa Sirekap adalah aplikasi yang membantu pengguna untuk melaporkan C hasil Plano yang telah diisi dalam bentuk foto yang diambil gambarnya dan diunggah

serta dikirimkan melalui peladen (server Sirekap KPU). Beberapa permasalahan yang akan timbul adalah kondisi jaringan internet yang sering tidak stabil dan ponsel yang kurang adaptif dengan lingkungan kerja. Sebelum pelatihan sosialisasi Sirekap para anggota KPPS masih bingung dan belum banyak mengunduh aplikasi tersebut serta masih mengalami kebingungan teknik memasukkan laporan yang di foto. Setelah pelatihan anggota KPPS memperoleh wawasan, keterampilan dalam menjalan tugas Sirekap serta telah diunduh pada ponsel petugas Sirekap. Hal lain juga dibentuknya kelompok di aplikasi *whatsapp* untuk memberikan penjelasan dan tambahan informasi kepada anggota KPPS. Penggunaan Sirekap dan perkembangannya perlu disosialisasikan lebih sering dan aplikasi Sirekap perlu dilakukan secara transparan dan perlu dijaga keamanan dari sistem virus atau pengganggu sistem KPU (hacker). KPU telah melakukan fungsi dengan baik dalam sosialisasi kepada petugas KPPS terkhusus petugas Sirekap. Sehingga pelaksanaan pemungutan suara kepemiluan diharapkan berjalan dengan baik dan lancar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada KPU Pusat, KPU Kota, PPK dan PPS yang telah memberikan informasi yang terbaru. Terima kasih kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang membantu jalannya pemilihan umum di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] KPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Jakarta: KPU RI, 2022.

[2] Keputusan Republik Indonesia, (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional., Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara RI , 2024.

[3] N. Rachmana, Nandang, A. Sunarya And [Editor], Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Bogor: Kpu Kota Bogor, 2020.

[4] A. Irwan, E. Fauzi And J. Jalianery, "Sosialisasi Pemilu Sebagai Strategi Alternatif Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024.," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* , Vol. 2, No. 4. Https://Doi.Org/10.59025/Js.V2i4.178, P. 522–528, 2023.

[5] A. A. Kusumadinata And U. Suryatna, "Prefalensi Pemilih Muda Dalam Partisipasi Politik Di Tahun 2024. Karimah Tauhid," *Karimah Tauhid,* Vol. 3, No. 2, P. 1456–1465. Https://Doi.Org/10.30997/Karimahtauhid.V3i2.11772, 2024.

[6] S. Joyowardono And T. (. Wahyuningsih, Pedoman Pendidikan Pemilih, Jakarta: Kpu Ri , 2015.

[7] A. Hasyim And S. S. S. Azkia, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara,* Pp. Volume 2 Nomor 2 (2023): 187-200; Doi: 10.30762/Vjhtn.V2i2.281, 2023.

[8] M. Arsika, "Sirekap Pemilu: Jenis, Cara Kerja, Fungsi Hingga Dasar Hukum," 17 2 2024. [Online]. Available: Https://Www.Detik.Com/Sumbagsel/Berita/D-7197936/Sirekap-Pemilu-Jenis-Cara-

Kerja-Fungsi-Hingga-Dasar-Hukumhttps://Www.Detik.Com/Sumbagsel/Berita/D-7197936/Sirekap-Pemilu-Jenis-Cara-Kerja-Fungsi-Hingga-Dasar-Hukum.

[9] M. Hardiyanti, P. A. Pratama, A. D. Saputra And M. M. A. Sholehah, "Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024," *Journal Equitable,* Pp. 7(2), 249-271., 2022.

[10] H. Chaverlin, D. M. Liando And T. E. Tulung, "Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020.," *Governance,* Vol. 2, No. 1, Pp. 1-10, 2022.

[11] M. Nurkamiden, "Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia," *Sosiologi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat,* Vol. 1, No. 2, Pp. 101-110., 2024.

[12] A. F. Handra, "Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sebagai Perwujudan Demokrasi Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Pesisir Selatan," *Unes Law Review,* Vol. 4, No. 3, Pp. 309-316, 2022.

[13] H. Setyawan, Penguatan Literasi Digital Guna Menjaga Stabilitas Keamanan Menjelang Pemilu Tahun 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Jakarta (Id): Lemhanas, 2023.

[14] A. Mpesau, "Transformasi Elektronika Digital Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem Di Persidangan Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitus," *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (Jimsh)* , Vol. 6, No. 1, P. 21–29. Https://Doi.Org/10.51454/Jimsh.V6i1.446, 2024.

[15] Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suaradi TPS Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggita DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/ Kota, Jakarta: KPU RI, 2024.

[16] W. Fazira, Dampak Aplikasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kota Tanjungbalai. Skripsi, Medan (Id): Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

[17] M. S. Wulandari, Penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Untuk Mendorong Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Yang Lebih Berintegritas, Semarang (Id): Undip , 2023.